



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018

TANJUNGPANDAN, JULI 2018

KATA PENGANTAR

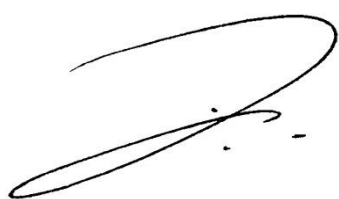
Dalam penyusunan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018, Kepala Daerah dalam hal ini didampingi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Belitung mengawalinya dengan mengadakan penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 seperti yang diamanatkan oleh 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825).

Selanjutnya, rancangan kedua dokumen tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung guna mendapatkan pembahasan dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 yang telah disepakati tersebut nantinya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018. Dengan ketersediaan dokumen dasar tersebut diharapkan optimalisasi penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud.

BUPATI BELITUNG

H. SAHANI SALEH, S.Sos

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'P' followed by a smaller capital letter 'P' and a period.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	1
 BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	 2
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	2
2.1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)	 2
2.1.2 Laju Inflasi	2
2.1.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5
2.1.4 Asumsi Lainnya	6
 2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	 7
2.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	7
2.2.2 Target Pendapatan Daerah	7
2.2.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	7
 2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	 8
2.3.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	8
2.3.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung	9
2.3.3 Kebijakan Pembangunan Daerah	9
2.3.4 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	 35
 2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	 36
2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	36
2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	36
 BAB III PENUTUP	 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya perubahan pembebanan belanja dan alokasi pendapatan daerah sebagai akibat perubahan kompleksitas permasalahan dan kebutuhan daerah serta kebijakan penganggaran pemerintah pusat dan propinsi menyebabkan daerah wajib menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018. Rancangan kedua dokumen tersebut merupakan dokumen syarat bagi penyusunan dokumen anggaran daerah. Pada dasarnya, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 merupakan dokumen yang berisikan perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 berisikan gambaran perubahan plafon anggaran sementara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018, selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung guna mendapatkan pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. Rancangan yang telah dibahas dan disepakati tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 dengan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 adalah 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825).

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

2.1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)

Asumsi dasar makro ekonomi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 yang disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi dengan kisaran 5,40 - 6,10 %;
- b. Inflasi dengan kisaran 2,50 - 4,50 %;
- c. Kurs Rupiah dengan kisaran Rp 14.300,00 - 14.500,00 per Dolar Amerika Serikat;
- d. Suku Bunga SPN 3 Bulan dengan kisaran 4,80 - 5,60 %;
- e. *Indonesian Crude Price (ICP)* dengan kisaran US \$ 45,00 - 55,00 per Barel;
- f. *Lifting* Minyak Bumi dengan kisaran 771.000 - 800.000 Barel per Hari;
- g. *Lifting* Gas Bumi dengan kisaran 1.194.000 -1.235.000 Barel Setara Minyak per Hari.

2.1.2 Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang dipergunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi/deflasi diukur dari persentase perubahan IHK. 1) Kenaikan harga bahan bakar minyak; 2) kenaikan gaji pegawai negeri sipil; 3) kenaikan tariff dasar listrik; 4) kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah; dan 5) perubahan permintaan dan penawaran kebutuhan masyarakat adalah merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi besaran inflasi yang terjadi. Gambaran ringkas tingkat inflasi Kota Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) keadaan Mei 2018 ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 2.1
IHK dan Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Tanjungpandan Mei 2018, Tahun
Kalender 2018, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012 = 100)

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2017	IHK Mei 2018	Inflasi/ Deflasi Mei 2018 ¹⁾	Laju Inflasi/ Deflasi Tahun Kalender 2018 ²⁾	Inflasi/ Deflasi Tahun ke Tahun ³⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	UMUM (Headline)	139.56	139.76	0,32	0,14	2,33
1.	Bahan makanan	144,74	141,73	-0,71	-2,08	-0,44
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	145,60	146,80	0,05	0,82	5,70
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	133,99	136,81	0,83	2,10	2,68
4.	Sandang	127,22	130,01	0,08	2,19	4,94
5.	Kesehatan	137,14	137,98	0,00	0,61	2,45
6.	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	142,51	142,99	0,00	0,34	1,74
7.	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	135,20	133,96	2,78	-0,92	1,19

Keterangan : 1) Persentase perubahan IHK Desember 2017 terhadap IHK bulan sebelumnya
2) Persentase perubahan IHK Desember 2017 terhadap IHK Mei 2018
3) Persentase perubahan IHK Januari 2018 terhadap IHK Januari 2017

Sumberdata : Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 37/6/19/Th.V, Tanggal 4 Juni 2018, Tahun 2018

- Mengacu tabel di atas bahwa inflasi Kota Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) keadaan Bulan Mei 2017 sebesar 0,32 %. Berdasarkan kelompok pengeluaran, tingkat inflasi yang terjadi pada setiap kelompok sebagai berikut :
- a. Bahan makanan mengalami deflasi sebesar 0,71 %. Sub kelompok yang mengalami deflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar 8,54 % dan terendah di sub kelompok lemak dan minyak sebesar 0,06 %. Sementara sub kelompok yang mengalami inflasi terbesar adalah sub kelompok telur, susu, dan hasil-hasilnya sebesar 3,81 % serta terendah di sub kelompok ikan diawetkan sebesar 0,31 %;
 - b. Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,05 %. Sub kelompok yang mengalami inflasi yakni sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol sebesar 0,22 %. Sedangkan sub kelompok makanan jadi dan minuman yang tidak beralkohol relatif stabil. Kelompok ini pada Mei 2018 secara keseluruhan memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,01 %. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi adalah rokok putih;
 - c. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,83 %. Sub kelompok yang mengalami inflasi yakni sub kelompok biaya tempat tinggal sebesar 1,50 %; sub kelompok perlengkapan rumah tangga sebesar 0,05 % dan sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air sebesar 0,04 %. Sedangkan sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga relatif stabil. Kelompok ini pada Mei 2018 secara

keseluruhan memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,19 %. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi adalah seng.

- d. Sandang sebesar 0,08 %. Sub kelompok yang mengalami inflasi yakni sub kelompok barang pribadi dan sandang lain sebesar 0,35 % dan sub kelompok sandang anak-anak sebesar 0,08 %. Sedangkan sub kelompok sandang laki-laki dan sandang wanita relatif stabil. Pada Mei 2018 kelompok ini secara umum memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,01 %. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi adalah emas/perhiasan;
- e. Kesehatan sebesar 0,00 % (relatif stabil). Semua sub kelompok di kelompok ini relatif stabil, tidak mengalami inflasi maupun deflasi. Kelompok ini pada Mei 2018 secara keseluruhan tidak memberikan sumbangan inflasi maupun deflasi.;
- f. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,00 % (relatif stabil). Semua sub kelompok di kelompok ini relatif stabil, tidak mengalami inflasi maupun deflasi. Kelompok ini pada Mei 2018 secara keseluruhan tidak memberikan sumbangan inflasi maupun deflasi.;
- g. Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 2,78 %. Sub kelompok yang mengalami inflasi adalah sub kelompok transpor sebesar 4,35 % dan sub kelompok sarana dan penunjang transpor sebesar 0,01 %. Sementara sub kelompok komunikasi dan pengiriman mengalami deflasi sebesar 0,08 %. Sub kelompok jasa keuangan tidak mengalami perubahan indeks atau stabil. Secara keseluruhan kelompok ini pada Mei 2018 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,31 %. Komoditas yang memberikan sumbangan/andil inflasi yaitu komoditas tarif angkutan udara.

Mengacu pada data dan informasi di atas terlihat bahwa kelompok pengeluaran transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 2,78 % menjadi kelompok yang memiliki angka inflasi tertinggi, dan angka inflasi terendah terjadi kelompok pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga..

Selanjutnya, berdasarkan atas : a) karakteristik fluktuasi harga tukar dolar terhadap rupiah; b) pola kebijakan ekonomi pemerintah pusat terhadap tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak; c) kebijakan pemerintah pusat terhadap penggajian pegawai negeri sipil; d) kondisi geografis daerah; e) karakteristik dan pola konsumsi masyarakat; f) karakteristik dan pola pendapatan masyarakat; g) pola aliran permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang konsumsi masyarakat, maka tingkat inflasi yang terjadi pada keadaan Desember 2017 dan Desember 2018 diprediksikan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi keadaan Desember 2016 dan Desember 2017 yaitu akan berada dalam kisaran angka 1,00 - 3,50 %. Dan guna memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan perkembangan inflasi, daerah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

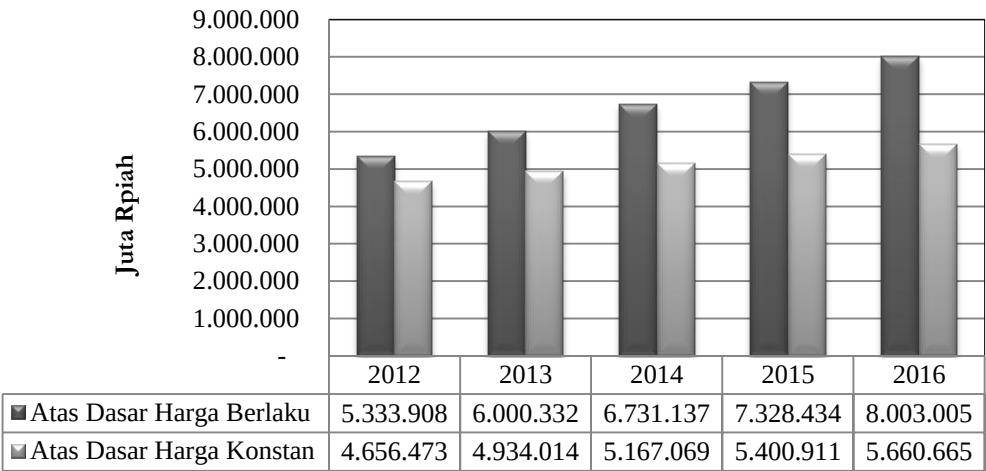
2.1.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB terdiri dari : 1) PDRB atas dasar harga berlaku; dan 2) PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini tahun 2010 digunakan sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat dipergunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan dipergunakan untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Selain sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, PDRB juga dapat dijadikan sebagai indikator yang memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki daerah

Setiap tahunnya, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan. Tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai nilai Rp 8.003.005.000.000 mengalami peningkatan Rp 674.571.000.000 atau 9,20 % jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang bernilai Rp 7.328.434.000.000 Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, tahun 2015 sebesar Rp 5.400.911.000.000 mengalami peningkatan Rp 259.754.000.000 atau 4,81 % menjadi Rp 5.660.665.000.000 pada tahun 2016.

Adapun ringkasan angka PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2012-2016 digambarkan melalui gambar berikut ini :

Gambar 2.1
PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)



Selanjutnya, gambaran perkembangan PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2012-2016 digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Perubahan (%)	
	AtasDasar HargaBerlaku	AtasDasar HargaKonstan	AtasDasar HargaBerlaku	AtasDasar HargaKonstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	5.333.908	4.656.473	-	-
2013	6.000.332	4.934.014	12,49	5,96
2014	6.731.137	5.167.069	12,18	4,72
2015	7.328.434	5.400.911	8,87	4,53
2016	8.003.005	5.660.665	9,20	4,81

Kecenderungan perkembangan yang positif dari PDRB kabupaten merupakan indikator yang menunjukkan bahwa semakin membaiknya kualitas pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah serta semakin membaiknya upaya pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya berdasarkan atas asumsi akan semakin berkualitasnya pengimplementasian kebijakan pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat maka diprediksikan bahwa PDRB kabupaten tetap akan mengalami pertumbuhan positif kepada kisaran 12,00 - 14,00 % untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan pada kisaran 4,00 - 6,50 % untuk PDRB atas dasar harga konstan.

2.1.4 Asumsi Lainnya

Asumsi-asumsi lain yang dijadikan dasar didalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 yang berkaitan dengan gaji pegawai negeri sipil adalah :

- a. Pemberian gaji 13 (tiga belas) dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang memasukan komponen Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
- b. Kenaikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dengan kisaran angka 1,00 - 2,50 %.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok pendapatan asli daerah tersusun oleh jenis pendapatan 1) pendapatan pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok dana perimbangan terdiri dari 1) bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; 2) dana alokasi umum; 3) dana alokasi khusus; dan dana insentif daerah. Dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari 1) hibah; 2) dana darurat; 3) dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; 4) dana penyesuaian dan otonomi khusus; 5) bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan 6) pendapatan lainnya.

2.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 maka arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada optimalisasi pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

2.2.2 Target Pendapatan Daerah

Didalam struktur Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 diprediksikan pendapatan daerah mencapai target Rp 933.846.253.699,35. Besaran ini merupakan bentuk akumulasi dari besaran 1) pendapatan asli daerah sebesar Rp 170.028.716.699,35; 2) dana perimbangan sebesar Rp 681.691.415.000; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 82.126.122.000.

2.2.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

- a. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui :
 1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :
 - a. Pajak hotel, meliputi pajak 1) hotel bintang empat; 2) hotel bintang tiga; 3) hotel bintang dua; 4) hotel melati tiga; 5) hotel melati dua; 6) hotel melati satu; 7) cottage; 8) losmen / rumah penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos; dan 9) wisma pariwisata;
 - b. Pajak restoran, meliputi pajak 1) restoran; 2) rumah makan; 3) cafe; 4) kantin; 5) katering; dan 6) warung makan/minum;
 - c. Pajak hiburan, meliputi pajak 1) pagelaran kesenian/musik/tari/busana; 2) karaoke; 3) permainan bilyard; 4) balap kendaraan bermotor; 5) permainan ketangkasan; 6) panti pijat/refleksi; 7) mandi uap/spa; 8) pusat kebugaran; dan 9) pertandingan olah raga;
 - d. Pajak reklame, meliputi pajak 1) papan/billboard/videotron/megatron; 2) kain; 3) reklame melekat/stiker; 3) selebaran; dan 4) berjalan;
 - e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak penerangan jalan PLN;

- f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak sarang burung walet di luar kawasan konservasi;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi pajak 1) pasir dan kerikil; 2) tanah urug; 3) granit pecah; 4) kaolin; dan 5) tanah liat;
 - j. Pajak bumi dan bangunan, meliputi pajak 1) PBB sektor perkotaan; dan 2) PBB sektor pedesaan;
 - k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; melalui peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan rangkaian prosedur, mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah;
2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah yang terdiri dari :
- a. Retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi 1) pelayanan kesehatan - puskesmas; 2) pelayanan persampahan/kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4) pelayanan pasar - los; 5) PKB - mobil penumpang - sedan; 6) PKB - mobil bus - bus; 7) PKB - mobil barang/beban - pick up; 8) PKB - mobil barang/beban - truck; 9) PKB - kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; 10) penggantian biaya cetak peta penyediaan peta dasar (garis); 11) biaya penggantian biaya cetak peta penyediaan peta tematik; 12) pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan; dan 13) penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - b. Retribusi jasa usaha, yang meliputi retribusi 1) pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan; 2) pemakaian kekayaan daerah - laboratorium; 3) pemakaian kekayaan daerah - kendaraan bermotor; 4) pasar grosir/pertokoan; 5) terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum; 6) terminal - tempat kegiatan usaha; 7) tempat khusus parkir; 8) tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 9) pelayanan kepelabuhan; 10) tempat pariwisata; 11) pelayanan tempat olah raga; 12) penjualan produksi usaha daerah; dan 13) rumah potong hewan;
 - c. Retribusi perizinan tertentu, yang meliputi retribusi 1) izin mendirikan bangunan; 2) izin tempat penjualan minuman beralkohol; 3) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi; 4) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan; 5) pemberian izin trayek kepada orang pribadi; 6) pemberian izin trayek kepada badan; 7) pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi; 8) pemberian izin usaha perikanan kepada badan; dan 9) retribusi tertentu;
- melalui peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan rangkaian prosedur, mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi daerah;
- 3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
 - 4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan/aset daerah dan potensi pendapatan daerah lainnya berkaitan dengan penyertaan modal yang didasarkan atas kemampuan keuangan daerah dan nilai tambah pada pendapatan daerah;
 - 6. Pengembangan, inovasi dan penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah baru terkait dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan alokasi pendapatan daerah;
 - 7. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan dan diorientasikan kepada peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka pengelolaannya telah mengacu kepada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya diturunkan kepada aturan-aturan hukum di bawahnya.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari 1) belanja pegawai; 2) belanja bunga; 3) belanja subsidi; 4) belanja hibah; 5) belanja bantuan sosial; 6) belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; 7) belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik; dan 8) belanja tak terduga. Dan kelompok belanja langsung terdiri dari 1) belanja pegawai; 2) belanja barang dan jasa; dan 3) belanja modal. Secara umum, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, belanja ini identik dengan belanja pegawai. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

2.3.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu didalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, arah kebijakan perencanaan belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk :

- a. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang terpadu;
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah yang meliputi :

- a. Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja tidak langsung;
- b. Pembiayaan belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi kemasyarakatan; 4) dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan propinsi; dan 5) pengembangan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat; melalui pembiayaan belanja langsung yang diimplementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah;
- c. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

Pada Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018, belanja daerah diprediksikan sebesar Rp 1.119.438.706.288,81 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 550.905.676.260,46 dan belanja langsung Rp 568.533.030.028,35.

2.3.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Didalam Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018, belanja tidak langsung diprediksikan sebesar Rp 550.905.676.260,46. Besaran ini disusun oleh 1) belanja pegawai sebesar Rp 396.743.294.260,46; 2) belanja bunga sebesar

Rp 0; 3) belanja subsidi sebesar Rp 200.000.000; 4) belanja hibah sebesar Rp 44.701.732.000; 5) belanja bantuan sosial sebesar Rp 200.000.000; 6) belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp 0; 7) belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik sebesar Rp 102.360.650.000; dan 8) belanja tak terduga sebesar Rp 6.700.000.000.

2.3.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan arah kebijakan pembangunan yang disusun sebagai bentuk penterjemahan dan pengimplementasian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018

RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 merupakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahunan yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah turunan di bawahnya meliputi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD). Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 ditetapkan :

a. Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten Belitung akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, ditetapkan visi Kabupaten Belitung, yaitu :

Visi	Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya Saing, Inovatif dan Bermartabat.
------	--

Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan visi tersebut, adalah :

- Kabupaten Belitung bermakna seluruh lapisan masyarakat yang terdapat dalam wilayah administratif Kabupaten Belitung;
- Sejahtera bermakna kondisi dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama sandang, pangan dan papan secara merata;
- Berdaya saing mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Belitung memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkompetisi didalam menghadapi tantangan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
- Inovatif mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Belitung memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi yang ada guna menciptakan sesuatu yang baru dan bersifat pembaharuan;
- Bermartabat mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Belitung memiliki standar kehidupan dengan dilandasi oleh iman dan taqwa.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil

yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan 4 (empat) misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :

Misi Kesatu	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah.
Misi Kedua	Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya lokal dan optimalisasi peranan usaha mikro kecil dan menengah.
Misi Ketiga	Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi Keempat	Menciptakan stabilitas politik, keamanan, kedamaian, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

c. Tujuan

Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi. Dan untuk pencapaian :

- a. Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah, akan diwujudkan dengan tujuan :

Tujuan Kesatu	Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat, bertaqwa dan berbudaya.
Tujuan Kedua	Mewujudkan manusia yang berdaya guna.

- b. Misi Kedua : Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya lokal dan optimalisasi peranan usaha mikro kecil dan menengah, akan diwujudkan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan Kesatu	Mewujudkan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan.
Tujuan Kedua	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Tujuan Ketiga	Mewujudkan sistem dan pelaku ekonomi yang handal dan kreatif.

- c. Misi Ketiga : Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akan diwujudkan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan Kesatu	Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel.
Tujuan Kedua	Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional.
Tujuan Ketiga	Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

- d. Misi Keempat : Menciptakan stabilitas politik, keamanan, kedamaian, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, akan diwujudkan dengan tujuan :

Tujuan	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram dan tertib.
--------	---

d. Sasaran

Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Untuk pencapaian :

a. Tujuan Kesatu pada Misi Kesatu : Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat, bertaqwa dan berbudaya, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya kualitas pendidikan.
Sasaran Kedua	Meningkatnya minat baca masyarakat.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran Keempat	Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga.
Sasaran Kelima	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan.
Sasaran Keenam	Meningkatnya pengelolaan potensi kebudayaan daerah yang berkualitas.
Sasaran Ketujuh	Meningkatnya kualitas pertamanan dan tempat pemakaman umum.

b. Tujuan Kedua pada Misi Kesatu : Mewujudkan manusia yang berdaya guna, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Sasaran Kedua	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Sasaran Keempat	Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial.

c. Tujuan Kesatu pada Misi Kedua : Mewujudkan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Sasaran Kedua	Meningkatnya kualitas sumberdaya air.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya kualitas transportasi daerah.
Sasaran Keempat	Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas.
Sasaran Kelima	Meningkatnya kualitas komunikasi dan informatika daerah.
Sasaran Keenam	Berkembangnya daerah transmigrasi.
Sasaran Ketujuh	Terpenuhinya kebutuhan energi dan penerangan jalan umum serta utilitas umum secara merata.

d. Tujuan Kedua pada Misi Kedua : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis pertanian.
Sasaran Kedua	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah.
Sasaran Ketiga	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal.
Sasaran Keempat	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya mineral dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Sasaran Kelima	Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan.
Sasaran Keenam	Terwujudnya pengembangan industri berbasis lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal.

Sasaran Ketujuh	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Sasaran Kedelapan	Meningkatnya pengelolaan persampahan terpadu.

- e. Tujuan Ketiga pada Misi Kedua : Mewujudkan sistem dan pelaku ekonomi yang handal dan kreatif, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya kualitas pasar.
Sasaran Kedua	Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya kualitas tenaga kerja.
Sasaran Keempat	Terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang berkualitas.
Sasaran Kelima	Terwujudnya pengelolaan ekonomi kreatif.
Sasaran Keenam	Meningkatnya kualitas perdagangan.

- f. Tujuan Kesatu pada Misi Ketiga : Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel, akan diwujudkan dengan sasaran :

Sasaran Kesatu	Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.
Sasaran Kedua	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah.
Sasaran Keempat	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang.
Sasaran Kelima	Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan daerah.
Sasaran Keenam	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sasaran Ketujuh	Meningkatnya kualitas pengawasan.
Sasaran Kedelapan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD.
Sasaran Kesembilan	Terwujudnya kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.

- g. Tujuan Kedua pada Misi Ketiga : Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran	Meningkatnya tata kelola aparatur.
---------	------------------------------------

- h. Tujuan Ketiga pada Misi Ketiga : Mewujudkan pelayanan publik yang prima, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang prima.
Sasaran Kedua	Meningkatnya kualitas penanaman modal.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
Sasaran Keempat	Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang berkualitas.
Sasaran Kelima	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan/gedung.

- i. Tujuan pada Misi Keempat : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram dan tertib, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana.
----------------	--

Sasaran Kedua	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
---------------	---

e. Strategi

Strategi diturunkan dan merupakan bentuk penjabaran dari sasaran. Selanjutnya untuk pencapaian :

a. Tujuan Kesatu Misi Kesatu : Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat, bertaqwa dan berbudaya.

1. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas.
----------	--

2. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya minat baca masyarakat akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan.
----------	--

3. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
----------	--

4. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi Kesatu	Peningkatan pelayanan kepemudaan.
Strategi Kedua	Peningkatan prestasi olah raga.

5. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial keagamaan.
----------	--

6. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya pengelolaan potensi kebudayaan daerah yang berkualitas akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan pengelolaan potensi kesenian, sejarah dan kepurbakalaan.
----------	--

7. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pertamanan dan tempat pemakaman umum akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi Kesatu	Peningkatan penataan taman.
Strategi Kedua	Peningkatan penataan tempat pemakaman umum.

b. Tujuan Kedua Misi Kesatu : Mewujudkan manusia yang berdaya guna.

1. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa akan diwujudkan dengan strategi :

Strategi Kesatu	Penguatan lembaga kemasyarakatan desa dan kemandirian ekonomi desa.
Strategi Kedua	Peningkatan pelayanan pemerintahan desa.

2. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan diwujudkan dengan strategi :

Strategi	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
----------	--

3. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
----------	--

4. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi Kesatu	Peningkatan kualitas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
-----------------	--

- c. Tujuan Kesatu Misi Kedua : Mewujudkan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan.

1. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi akan diwujudkan dengan strategi :

Strategi	Peningkatan jaringan transportasi darat antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi.
----------	--

2. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya air akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air yang memadai.
----------	---

3. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas transportasi daerah akan diwujudkan dengan strategi :

Strategi	Peningkatan sistem transportasi daerah.
----------	---

4. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
----------	--

5. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas komunikasi dan informatika daerah akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut:

Strategi	Penguatan sistem komunikasi dan informatika.
----------	--

6. Untuk pengimplementasian sasaran berkembangnya daerah transmigrasi akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Pemberdayaan masyarakat eks binaan transmigrasi.
----------	--

7. Untuk pengimplementasian sasaran terpenuhinya kebutuhan energi dan penerangan jalan umum serta utilitas umum secara merata akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Memperluas jangkauan pelayanan energi dan penerangan jalan umum serta utilitas umum.
----------	--

d. Tujuan Kedua Misi Kedua : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

1. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis pertanian akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi Kesatu	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
Strategi Kedua	Peningkatan kesehatan hewan.

2. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Penguatan ketahanan pangan dan mutu bahan pangan.
----------	---

3. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
----------	--

4. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya pengelolaan sumberdaya mineral dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan kualitas pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah.
----------	--

5. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan akan diwujudkan dengan strategi :

Strategi	Peningkatan produktivitas sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
----------	---

6. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya pengembangan industri berbasis lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Menumbuhkembangkan dan meningkatkan skala industri.
----------	---

7. Untuk pengimplementasian sasaran terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
----------	---

8. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan terpadu akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan.
----------	---

e. Tujuan Ketiga Misi Kedua : Mewujudkan sistem dan pelaku ekonomi yang handal dan kreatif.

1. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pasar akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Mewujudkan ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar.
----------	--

2. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Menumbuhkembangkan Koperasi dan UMKM.
----------	---------------------------------------

3. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
----------	--

4. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang berkualitas akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Pengembangan pengelolaan potensi wisata daerah yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat.
----------	--

5. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya pengelolaan ekonomi kreatif akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Penggalan dan pengembangan ekonomi kreatif.
----------	---

6. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas perdagangan akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Optimalisasi mekanisme pasar dan perlindungan konsumen.
----------	---

- f. Tujuan Kesatu Misi Ketiga : Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel.

1. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi Kesatu	Optimalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi daerah.
Strategi Kedua	Penguatan kapasitas lembaga perwakilan daerah.

2. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah.
----------	---

3. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akuntabel.
----------	--

4. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan ruang akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Meningkatkan penataan ruang yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
----------	---

5. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan daerah akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan tanah daerah.
----------	--

6. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi Kesatu	Peningkatan pengelolaan belanja dan barang milik daerah berbasis teknologi.
Strategi Kedua	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

7. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Pengembangan sistem pengawasan.
----------	---------------------------------

8. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan OPD.
----------	--

9. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi Kesatu	Peningkatan kualitas produk hukum daerah.
Strategi Kedua	Optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum di daerah.

- g. Tujuan Kedua Misi Ketiga : Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional.

Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya tata kelola aparatur akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi Kesatu	Peningkatan kualitas kinerja aparatur.
Strategi Kedua	Peningkatan pelayanan aparatur.

- h. Tujuan Ketiga Misi Ketiga : Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

1. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang prima akan diwujudkan dengan strategi :

Strategi	Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi.
----------	--

2. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas penanaman modal akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif.
----------	--

3. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.
----------	--

4. Untuk pengimplementasian sasaran terwujudnya pengelolaan kearsipan yang berkualitas akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Mewujudkan sistem kearsipan berbasis teknologi.
----------	---

5. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan/gedung akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan bangunan/gedung.
----------	---

- i. Tujuan Misi Keempat : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram dan tertib.

1. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana akan diwujudkan dengan strategi :

Strategi Kesatu	Harmonisasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik yang berlandaskan kepada wawasan kebangsaan.
Strategi Kedua	Optimalisasi penanggulangan bencana.

2. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi	Peningkatan kualitas pembinaan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran.
----------	---

f. Arah Kebijakan

Selanjutnya, berdasarkan strategi yang ada disusun arah kebijakan guna pencapaian strategi. Untuk pencapaian :

- a. Tujuan Kesatu Misi Kesatu : Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat, bertaqwa dan berbudaya.

1. Sasaran Pertama : Meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk pengimplementasian strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang terjangkau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan ketersediaan dan mutu bahan ajar berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
Arah Kebijakan Keempat	Pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.
Arah Kebijakan Kelima	Optimalisasi dukungan penyelenggaraan pendidikan.
Arah Kebijakan Keenam	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Arah Kebijakan Ketujuh	Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa.

2. Sasaran Kedua : Meningkatkan minat baca masyarakat.

Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana perpustakaan dengan dukungan aplikasi sistem informasi yang memadai.
----------------	--

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan.
Arah Kebijakan Keempat	Peningkatan kualitas penanggulangan penyakit dan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa.
Arah Kebijakan Kelima	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
Arah Kebijakan Keenam	Membangun sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arah Kebijakan Ketujuh	Peningkatan ketersediaan perbekalan kesehatan dan farmasi.

4. Sasaran Keempat : Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga.
a. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan pelayanan kepemudaan akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
Arah Kebijakan Kedua	Meningkatkan kapasitas dan peran organisasi kepemudaan.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan

- b. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan prestasi olah raga akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan kompetensi dan apresiasi terhadap pelatih dan atlet.
Arah Kebijakan Ketiga	Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga.

5. Sasaran Kelima : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan.
Untuk pengimplementasian strategi meningkatkan pembinaan kehidupan sosial keagamaan akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan kehidupan sosial keagamaan.
----------------	---

6. Sasaran Keenam : Meningkatnya pengelolaan potensi kebudayaan daerah yang berkualitas.
Untuk pengimplementasian strategi peningkatan pengelolaan potensi kesenian, sejarah dan kepurbakalaan akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan Kesatu	Menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi seni dan budaya.
-----------------------	---

Arah Kebijakan Kedua	Penguatan nilai-nilai tradisi, budaya dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
----------------------	---

7. Sasaran Ketujuh : Meningkatnya kualitas pertamanan dan tempat pemakaman umum

- a. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan penataan taman akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas pertamanan.
----------------	---

- b. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan penataan tempat pemakaman umum akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas tempat pemakaman umum.
----------------	--

- b. Tujuan Kedua Misi Kesatu : Mewujudkan manusia yang berdaya guna.

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

- a. Untuk pengimplementasian strategi penguatan lembaga kemasyarakatan desa dan kemandirian ekonomi desa akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat.
Arah Kebijakan Kedua	Menumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Arah Kebijakan Ketiga	Penerapan teknologi tepat guna berbasis kebutuhan masyarakat.

- b. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan pelayanan pemerintahan desa akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Penguatan sistem pelayanan pemerintahan desa.
Arah Kebijakan Kedua	Penguatan struktur keuangan pemerintahan desa.

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- Untuk pengimplementasian strategi meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan Kesatu	Penguatan pengarusutamaan gender.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan upaya pencegahan dan kualitas penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Arah Kebijakan Keempat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Untuk pengimplementasian strategi meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan ketersediaan data dan informasi, sarana dan prasarana pelayanan yang optimal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Penguatan institusi masyarakat dan kelompok kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Arah Kebijakan Ketiga	Memperluas jangkauan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Arah Kebijakan Keempat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

4. Sasaran Keempat : Meningkatnya kualitas penanganan masalah sosial.

Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kualitas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan PMKS yang memadai.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan kompetensi dan kemandirian PMKS.
Arah Kebijakan Ketiga	Pemerataan akses pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

- c. Tujuan Kesatu Misi Kedua : Mewujudkan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan.

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Untuk pengimplementasian strategi peningkatan jaringan transportasi darat antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan.
----------------	---

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas sumberdaya air.

Untuk pengimplementasian strategi meningkatkan pengelolaan sumberdaya air yang memadai akan diwujudkan dengan arah kebijakan:

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan kualitas konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan kualitas pengendalian daya rusak air berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya kualitas transportasi daerah.

Untuk pengimplementasian strategi peningkatan sistem transportasi daerah akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Penguatan sistem pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
----------------	--

4. Sasaran Keempat : Terwujudnya pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas.
Untuk pengimplementasian strategi meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan akses air bersih yang layak bagi masyarakat.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas.

5. Sasaran Kelima : Meningkatnya kualitas komunikasi dan informatika daerah.
Untuk pengimplementasian strategi penguatan sistem komunikasi dan informatika akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Peningkatan jaringan komunikasi dan keterjangkauan akses informasi berbasis teknologi.
----------------	--

6. Sasaran Keenam : Berkembangnya daerah transmigrasi.
Untuk pengimplementasian strategi pemberdayaan masyarakat eks binaan transmigrasi akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat eks binaan transmigrasi.
----------------	---

7. Sasaran Ketujuh : Terpenuhinya kebutuhan energi dan penerangan jalan umum serta utilitas umum secara merata.
Untuk pengimplementasian strategi memperluas jangkauan pelayanan energi dan penerangan jalan umum serta utilitas umum akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana energi berbasis teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Membangun jejaring kemitraan bagi pengembangan pengelolaan sumberdaya energi.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan akses masyarakat terhadap Penerangan Jalan umum (PJU) dan utilitas umum.

- d. Tujuan Kedua Misi Kedua : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

1. Sasaran Pertama : Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis pertanian.
a. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan kompetensi pelaku dan pengembangan usaha pertanian.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani.
Arah Kebijakan Keempat	Optimalisasi pengelolaan informasi pasar produk pertanian.
Arah Kebijakan Kelima	Optimalisasi pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk hasil pertanian sehingga memiliki daya saing produk.

Arah Kebijakan Keenam	Pengendalian penyakit tanaman pertanian.
-----------------------	--

- b. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kesehatan hewan akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Pengendalian penyakit hewan menular.
----------------	--------------------------------------

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah. Untuk pengimplementasian strategi penguatan ketahanan pangan dan mutu bahan pangan akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan ketersediaan pangan.
Arah Kebijakan Kedua	Meningkatkan diversifikasi pangan dan sumberdaya pangan.

3. Sasaran Ketiga : Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal. Untuk pengimplementasian strategi pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan.

Arah Kebijakan Ketiga	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan hutan.
-----------------------	---

4. Sasaran Keempat : Meningkatnya pengelolaan sumberdaya mineral dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kualitas pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah berbasis teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah dengan mengindahkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.

5. Sasaran Kelima : Terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat berbasis kelautan dan perikanan. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan produktivitas sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan kompetensi pelaku sektor kelautan dan perikanan.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan berbasis teknologi.
Arah Kebijakan Ketiga	Kemudahan mengakses permodalan bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan Keempat	Penguatan kapasitas kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.
Arah Kebijakan Kelima	Diversifikasi produk olahan hasil perikanan.
Arah Kebijakan Keenam	Mengembangkan jaringan pemasaran sektor kelautan dan perikanan.
Arah Kebijakan Ketujuh	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

6. Sasaran Keenam : Terwujudnya pengembangan industri berbasis lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal. Untuk pengimplementasian strategi menumbuhkembangkan dan meningkatkan skala industri akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Mendorong laju pertumbuhan industri.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana, produktivitas dan daya saing industri mikro, kecil dan menengah.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan kemitraan antar pemerintah daerah, swasta serta industri mikro, kecil dan menengah.
Arah Kebijakan Keempat	Pendampingan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah sehingga mampu memiliki struktur industri yang tangguh dan mandiri.
Arah Kebijakan Kelima	Perluasan jangkauan pemasaran produk industri.

7. Sasaran Ketujuh : Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan limbah, pemenuhan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan konservasi sumberdaya alam.
Arah Kebijakan Ketiga	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

8. Sasaran Kedelapan : Meningkatnya pengelolaan persampahan terpadu. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kualitas pengelolaan persampahan akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola kebersihan, dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi serta berwawasan lingkungan.
----------------	---

e. Tujuan Ketiga Misi Kedua : Mewujudkan sistem dan pelaku ekonomi yang handal dan kreatif.

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya kualitas pasar.

Untuk pengimplementasian strategi mewujudkan ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pasar.
Arah Kebijakan Kedua	Penataan dan pengendalian ketertiban pasar.

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang unggul dan mandiri.

Untuk pengimplementasian strategi menumbuhkembangkan Koperasi dan UMKM akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan iklim usaha yang kondusif.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan pendampingan dan kompetensi pelaku Koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan diversifikasi dan daya saing produk Koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan Keempat	Perluasan akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan Kelima	Penguatan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

Untuk pengimplementasian strategi peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja daerah.
Arah Kebijakan Kedua	Perluasan kesempatan kerja.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan.
Arah Kebijakan Keempat	Pembinaan hubungan industrial.

4. Sasaran Keempat : Terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang berkualitas.

Untuk pengimplementasian strategi pengembangan pengelolaan potensi wisata daerah yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata.
Arah Kebijakan Kedua	Meningkatkan pemasaran pariwisata.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata daerah.

5. Sasaran Kelima : Terwujudnya pengelolaan ekonomi kreatif.
Untuk pengimplementasian strategi penggalian dan pengembangan ekonomi kreatif akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi pembangunan ekonomi kreatif.

6. Sasaran Keenam : Meningkatnya kualitas perdagangan.
Untuk pengimplementasian strategi optimalisasi mekanisme pasar dan perlindungan konsumen akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam pengawasan.
Arah Kebijakan Kedua	Pelayanan dan pengawasan kemetrolagian.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan ketersediaan pasar yang memadai.

- f. Tujuan Kesatu Misi Ketiga : Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel.

1. Sasaran Pertama : Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.

- a. Untuk pengimplementasian strategi optimalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi daerah diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan Kesatu	Penataan kelembagaan organisasi daerah berbasis tuntutan kebutuhan daerah.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.
Arah Kebijakan Ketiga	Penguatan ketatalaksanaan organisasi daerah berbasis teknologi informasi.
Arah Kebijakan Keempat	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- b. Untuk pengimplementasian strategi penguatan kapasitas lembaga perwakilan daerah akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan	Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
----------------	---

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Untuk pengimplementasian strategi memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Evaluasi, pengendalian dan sinkronisasi program pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Ketiga	Ketersediaan media pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah.
Arah Kebijakan Keempat	Pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik prasarana, ekonomi, sosial budaya.
Arah Kebijakan Kelima	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berbasis penelitian dan pengembangan.

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah.

Untuk pengimplementasian strategi peningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akuntabel akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan	Diversifikasi data dan informasi pembangunan daerah berbasis akurasi dan validasi dengan dukungan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
----------------	---

4. Sasaran Keempat : Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang.

Untuk pengimplementasian strategi meningkatkan penataan ruang yang sesuai dengan aturan yang berlaku akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan	Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan tata ruang beserta pengembangan wilayah strategis.
----------------	--

5. Sasaran Kelima : Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan daerah. Untuk pengimplementasian strategi optimalisasi pemenuhan kebutuhan tanah daerah akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Meningkatkan ketersediaan tanah berbasis kebutuhan pembangunan daerah.
----------------	--

6. Sasaran Keenam : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
a. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan pengelolaan belanja dan barang milik daerah berbasis teknologi akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang terpadu.
Arah Kebijakan Kedua	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

- b. Untuk pengimplementasian strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Optimalisasi pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.
----------------	--

7. Sasaran Ketujuh : Meningkatnya kualitas pengawasan.

Untuk pengimplementasian strategi pengembangan sistem pengawasan akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan dan pembinaan aparatur.
Arah Kebijakan Kedua	Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Arah Kebijakan Ketiga	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai.
-----------------------	---

8. Sasaran Kedelapan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD.

Untuk pengimplementasian strategi penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan OPD akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan OPD.
----------------	---

9. Sasaran Kesembilan : Terwujudnya kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.

a. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kualitas produk hukum daerah akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Penguatan substansi materi dan tata kelola produk hukum berbasis kebutuhan daerah dan masyarakat.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah berbasis teknologi.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah.

b. Untuk pengimplementasian strategi optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum di daerah akan diwujudkan dengan arah :

Arah Kebijakan	Advokasi permasalahan hukum di daerah melalui litigasi dan/atau non litigasi.
----------------	---

g. Tujuan Kedua Misi Ketiga : Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional.

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya tata kelola aparatur.

a. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kualitas kinerja aparatur akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur berbasis kebutuhan struktur organisasi daerah.
Arah Kebijakan Kedua	Mengoptimalkan etika birokrasi dan budaya kerja yang bermutu.

b. Untuk pengimplementasian strategi peningkatan pelayanan aparatur akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Pengembangan sistem informasi pelayanan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan ketersediaan aparatur.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan kesejahteraan aparatur.
Arah Kebijakan Keempat	Advokasi hukum terhadap aparatur.

h. Tujuan Ketiga Misi Ketiga : Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang prima.

Untuk pengimplementasian strategi peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang handal.
Arah Kebijakan Kedua	Perluasan jangkauan dan kemudahan mengakses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas penanaman modal.

Untuk pengimplementasian strategi peningkatan iklim investasi yang kondusif akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Penguatan promosi dan kerjasama investasi yang terpadu, berkeadilan dan berwawasan lingkungan
Arah Kebijakan Kedua	Pengawasan dan pengendalian investasi yang terintegrasi.

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk pengimplementasian strategi pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan Kesatu	Penguatan aplikasi sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi.
Arah Kebijakan Kedua	Perluasan akses pelayanan perizinan dan non perizinan.
Arah Kebijakan Ketiga	Pemberian insentif dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

4. Sasaran Keempat : Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang berkualitas.

Untuk pengimplementasian strategi mewujudkan sistem kearsipan berbasis teknologi akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi serta pengelolaan kearsipan yang memadai.
Arah Kebijakan Kedua	Menumbuhkembangkan pemahaman bersama tentang arti pentingnya keberadaan arsip.

5. Sasaran Kelima : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan/gedung.

Untuk pengimplementasian strategi meningkatkan tata kelola penyelenggaraan bangunan/gedung akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan	Peningkatan ketersediaan bangunan/gedung negara.
----------------	--

- i. Tujuan Misi Keempat : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram dan tertib.
1. Sasaran Pertama : Meningkatkan kualitas kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana.
 - a. Untuk pengimplementasian strategi harmonisasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik yang berlandaskan kepada wawasan kebangsaan akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Kesatu	Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mendorong terciptanya lingkungan kondusif untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan masalah strategis.
Arah Kebijakan Kedua	Memberikan pendampingan kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

- b. Untuk pengimplementasian strategi optimalisasi penanggulangan bencana akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan	Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
----------------	---

2. Sasaran Kedua : Meningkatkan kualitas penegakan peraturan daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
Untuk pengimplementasian strategi peningkatan kualitas pembinaan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran akan diwujudkan dengan arah kebijakan :

Arah Kebijakan Kesatu	Meningkatkan intensitas pembinaan dan penertiban.
Arah Kebijakan Kedua	Peningkatan kompetensi satuan perlindungan masyarakat.
Arah Kebijakan Ketiga	Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran dengan dukungan ketersediaan dan profesionalitas personil serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

B. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Propinsi

Agar perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan daerah selaras, mengacu dan mengadopsi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan nasional dan propinsi maka sangat diperlukan adanya pengintegrasian substansi dokumen-dokumen perencanaan tersebut kedalam dokumen perencanaan daerah. Pengintegrasian tersebut melalui sinkronisasi, sinergitas dan pemetaan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional dan propinsi. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang meliputi :

a. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Posisi dan letak geografis daerah mengakibatkan daerah memiliki beragam potensi wisata wilayah pantai dengan keanekaragaman objek dan keindahan alam yang dimiliki pantai serta pemandangan laut dan bawah laut yang jernih dan formasi batuan yang unik. Selain itu, daerah juga kaya akan potensi wisata yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut seperti wisata budaya dan sejarah, wisata geologi (*geo park*), wisata agro dan wisata petualangan yang dilengkapi dengan beragam atraksi seni dan budaya yang mencerminkan ciri khas daerah Belitung. Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah diarahkan kepada 1)

pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata; 2) meningkatkan pemasaran pariwisata; 3) peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata daerah; 4) meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 5) meningkatkan kerjasama dan fasilitasi pembangunan ekonomi kreatif. Arahana rinci dan konsep pembangunan kepariwisataan daerah dirangkum dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung termasuk didalamnya beberapa kawasan wisata yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

b. Perhubungan

Tanpa dukungan penuh pembangunan urusan perhubungan tentunya pembangunan urusan lain tidak akan memberikan hasil yang optimal, salah satu contoh adalah pembangunan urusan pariwisata. Pembangunan transportasi darat daerah difokuskan kepada penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai, sedangkan pembangunan transportasi laut difokuskan kepada pengembangan Pelabuhan Laut Tanjung Batu, dan pembangunan transportasi udara difokuskan kepada pengembangan Bandar Udara H. AS Hanandjoedin tentunya mempertimbangkan keterbatasan kapasitas dan wewenang daerah. Secara umum, pembangunan perhubungan daerah diarahkan kepada penguatan sistem pelayanan transportasi darat, laut dan udara. Mengingat keterbatasan kemampuan khususnya kemampuan keuangan daerah maka pembangunan dan pengembangan urusan perhubungan mempergunakan konsep dan pola kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

c. Kelautan dan Perikanan

Sebagai suatu daerah kepulauan yang dikelilingi oleh wilayah perairan maka sudah sewajarnya bahwa Kabupaten Belitung memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar, kenyataan ini didukung dan didasarkan kepada data dan informasi yang ada. Akan tetapi, jika fokus diarahkan kepada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan serta perbandingan kemampuan produksi perikanan dan kelautan daerah lainnya maka rangkaian optimalisasi pengeksploitasian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan daerah masih belum berada pada tingkatan tertinggi. Pembangunan kelautan dan perikanan daerah diarahkan kepada 1) peningkatan kompetensi pelaku sektor kelautan dan perikanan; 2) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan berbasis teknologi; 3) kemudahan mengakses permodalan bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan; 4) penguatan kapasitas kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; 5) diversifikasi produk olahan hasil perikanan; 6) mengembangkan jaringan pemasaran sektor kelautan dan perikanan; dan 7) meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi perhatian khusus daerah sebagai bagian dari konsep pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

d. Pendidikan dan Kebudayaan

Investasi pembangunan urusan pendidikan merupakan satu hal yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kualitas anak bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan mereka. Oleh karena itu, daerah menterjemahkan hal ini kedalam salah satu prioritas pembangunan daerah. Pembangunan pendidikan daerah diarahkan kepada 1) peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang terjangkau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) peningkatan ketersediaan dan mutu bahan ajar

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) peningkatan ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 4) pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan; 5) optimalisasi dukungan penyelenggaraan pendidikan; 6) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 7) peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa. Dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan daerah, daerah berupaya menyediakan pendidikan yang semakin terjangkau, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengimplementasian kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain berpendidikan, masyarakat juga dituntut untuk memiliki karakter berbudaya dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai norma agama, hukum, tradisi dan kearifan lokal. Berkaitan dengan itu, daerah mengarahkan pembangunan kebudayaan daerah kepada 1) menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi seni dan budaya; dan 2) penguatan nilai-nilai tradisi, budaya dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Kesehatan

Sama halnya dengan pembangunan pendidikan daerah, pembangunan kesehatan daerah yang ditandai dengan tingkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan satu hal yang terpenting didalam penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, daerah mengarahkan pembangunan kesehatan kepada 1) peningkatan sarana dan prasarana kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat; 3) peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan; 4) peningkatan kualitas penanggulangan penyakit dan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa; 5) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; 6) membangun sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 7) peningkatan ketersediaan perbekalan kesehatan dan farmasi. Selain arahan pembangunan kesehatan di atas, Kabupaten Belitung juga mencanangkan dirinya sebagai Kabupaten Sehat dengan tujuan akhir untuk mempercepat laju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ke depan.

f. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Guna pencapaian visi dan misi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sangat diperlukan adanya perbaikan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk menjawab hal ini, pemerintah daerah menetapkan prioritas daerah reformasi birokrasi dan tata kelola. Reformasi birokrasi dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selain itu juga, peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan daerah, kapasitas sumberdaya aparatur yang memadai, data dan informasi yang akurat, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, serta pemekaran atau pengembangan wilayah. Agenda kegiatan-kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang merupakan panduan dasar bagi kabupaten didalam melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola yang diorientasikan kepada peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah dalam konteks pelayanan publik.

g. Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah daerah berupaya menanggulangi permasalahan kemiskinan daerah melalui 1) memberikan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; 2) mendorong pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mampu mengembangkan potensi dan kapasitas mereka; dan 3) meningkatkan akses pembiayaan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

h. Ketahanan Pangan

Tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pasokan bahan pangan dari luar merupakan hal yang harus menjadi perhatian khusus daerah. Hal ini diterjemahkan kedalam prioritas ketahanan pangan daerah. Pembangunan ketahanan pangan daerah diarahkan kepada 1) meningkatkan ketersediaan pangan; dan 2) meningkatkan diversifikasi pangan dan sumberdaya pangan.

i. Lingkungan Hidup

Laju pertumbuhan penduduk, aktivitas pertambangan, industrialisasi, pesatnya pembangunan infrastruktur, perilaku tidak baik masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak negatif pembangunan adalah merupakan faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap degradasi kualitas lingkungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembangunan lingkungan hidup yang diarahkan kepada 1) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi; 2) meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan limbah, pemenuhan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan konservasi sumberdaya alam; 3) menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 4) meningkatkan ketersediaan dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola kebersihan, dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi serta berwawasan lingkungan.

j. Iklim Investasi

Investasi mutlak dibutuhkan daerah. Investasi yang bermutu akan memberikan kontribusi pemecahan permasalahan kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Guna menarik investor sangat diperlukan adanya upaya penciptaan iklim berinvestasi yang kondusif dan pro investor. Penciptaan ini diupayakan melalui arah kebijakan 1) penguatan promosi dan kerjasama investasi yang terpadu, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan; 2) pengawasan dan pengendalian investasi yang terintegrasi; 3) penguatan aplikasi sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi; 4) perluasan akses pelayanan perizinan dan non perizinan; dan 5) pemberian insentif dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan. Terkait dengan industri sebagai bagian dari investasi maka guna mewujudkan dan menjamin bahwa pengembangan industri daerah lebih kepada penciptaan lapangan kerja yang berorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat, industri berbasis ramah lingkungan, berkelanjutan, bersinergi dan terintegrasi maka rencana pengembangan industri daerah kedepan akan dipandu oleh Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah.

k. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur daerah yang memadai akan berimplikasi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah ke tingkatan yang lebih baik, mengingat aktivitas dan interaksi kehidupan sosial ekonomi masyarakat berikut keterhubungan antar wilayah sangat memerlukan dukungan

ketersediaan infrastruktur yang bermutu. Pembangunan infrastruktur daerah difokuskan kepada perbaikan dan penyediaan infastruktur sumberdaya air, transportasi, komunikasi dan informatika, perumahan, pemukiman, air minum, limbah, persampahan dan drainase.

Berikut ini sinkronisasi, sinergitas dan pemetaan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional dan propinsi :

a. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	
(1)	(2)	
Pendidikan	Pendidikan dan Kebudayaan	
Kesehatan	Kesehatan	
Perumahan dan Pemukimana	Infrastruktur	
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	1.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	2.	Iklim Investasi
Ketahanan Energi	Lingkungan Hidup	
Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	
Penanggulangan Kemiskinan	PenanggulanganKemiskinan	
Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	1.	Perhubungan
	2.	Infrastruktur
Pembangunan Wilayah	Infrastruktur	
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	

b. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Propinsi

Prioritas Pembangunan Propinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	
(1)	(2)	
Peningkatan Ekonomi	1.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	2.	Penanggulangan Kemiskinan
	3.	Kelautan dan Perikanan
	4.	Ketahanan Pangan
	5.	Iklim Investasi
Pembangunan Pendidikan	Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	
Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	1.	Infrastruktur
	2.	Perhubungan
Pembangunan Berdemokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
Penanggulangan Bencana	Lingkungan Hidup	

C. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018 merupakan dokumen tahunan perencanaan pembangunan daerah yang diturunkan dari RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 dan sebagai acuan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD. Penyusunan kegiatan pembangunan kedalam klasifikasi program dalam dokumen RKPD Perubahan mengacu kepada nomenklatur program yang terdapat didalam aturan-aturan hukum yang berlaku dan ditetapkan didalam RPJMD. Dan selanjutnya, program-program tersebut merupakan bentuk turunan dari prioritas pembangunan daerah dan tentunya dengan mengakomodasi kepentingan dan amanat prioritas pembangunan nasional dan daerah propinsi. Hal ini dilakukan agar harmonisasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah propinsi dengan prioritas pembangunan daerah dan program pembangunan daerah tetap terjaga. Untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan dengan pengelolaan keuangan daerah maka rencana kerja pembangunan daerah mempertimbangkan kapasitas OPD dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, program dan kegiatan.

2.3.4 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Belanja daerah yang tersusun oleh belanja langsung dan belanja tidak langsung, pada Tahun Anggaran 2018 dialokasikan bagi pembiayaan : *I) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar* terdiri dari : 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6) sosial; *II) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar* terdiri dari : 1) tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan; 10) komunikasi dan informatika; 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) penanaman modal; 13) kepemudaan dan olah raga; 14) statistik; 15) kebudayaan; 16) perpustakaan; dan 17) kearsipan; *III) urusan pilihan* terdiri dari : 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) perdagangan; dan 5) perindustrian; dan *IV) urusan penunjang* terdiri dari : 1) perencanaan; 2) keuangan; 3) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 4) penelitian dan pengembangan; dan 5) lainnya.

Dan jika berdasarkan OPD maka belanja daerah dialokasikan bagi pembiayaan : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Sanggar Kegiatan Belajar; 3) SMPN 1 Tanjungpandan; 4) SMPN 2 Tanjungpandan; 5) SMPN 3 Tanjungpandan; 6) SMPN 4 Tanjungpandan; 7) SMPN 5 Tanjungpandan; 8) SMPN 6 Tanjungpandan; 9) SMPN 7 Tanjungpandan; 10) SMPN 1 Membalong; 11) SMPN 2 Membalong; 12) SMPN 3 Membalong; 13) SMPN 4 Membalong; 14) SMPN 5 Membalong; 15) SMPN 1 Sijuk; 16) SMPN 2 Sijuk; 17) SMPN 3 Sijuk; 18) SMPN 4 Sijuk; 19) SMPN 1 Badau; 20) SMPN 2 Badau; 21) SMPN 3 Badau; 22) SMPN 1 Selat Nasik; 23) SMPN 2 Selat Nasik; 24) Dinas Kesehatan; 25) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono; 26) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 27) Satuan Polisi Pamong Praja; 28) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial; 29) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; 30) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 31) Dinas Lingkungan Hidup; 32) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 33) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 34) Dinas Perhubungan; 35) Dinas Komunikasi dan Informatika; 36) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian; 37) Dinas Pemuda dan Olah Raga; 38) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 39) Dinas Perikanan; 40) Dinas Pariwisata; 41) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 42) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 43) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; 44) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; 45) Sekretariat Daerah; 46) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 47) Inspektorat; 48) Kecamatan Tanjungpandan; 49) Kelurahan Kota; 50) Kelurahan Parit; 51) Kelurahan Pangkal Lalang; 52) Kelurahan Tanjung Pendam; 53) Kelurahan Paal

Satu; 54) Kelurahan Kampong Damai; 55) Kelurahan Lesung Batang; 56) Kecamatan Membalong; 57) Kecamatan Sijuk; 58) Kecamatan Badau; 59) Kecamatan Selat Nasik; dan 60) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran. Pada Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah Rp 186.848.793.773,46.

2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah.

2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas didalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Secara umum, prediksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.3

**Prediksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rupiah)			Bertambah/ (Berkurang)	
		TA. 2017 Sebelum Perubahan		TA. 2017		
		KUA PPAS Induk TA. 2017	APBD Induk TA. 2016	Setelah Perubahan	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	47.478.041.000	41.431.236.466	55.731.395.000	9.923.646.400	21,66
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.040.174.835	9.121.307.730	10.381.498.800	1.133.410.600	12,26
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.700.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	550.000.000	15,94
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.134.246.616	59.524.376.645	78.053.385.200	8.470.282.450	12,17
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	113.352.462.451	113.076.920.841	148.166.279.000	20.077.339.450	15,67
1.2	Dana Perimbangan					
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.268.385.600	58.242.170.309	87.868.052.400	2.054.953.500	2,39
1.2.2	Dana Alokasi Umum	479.789.103.000	479.789.103.000	479.789.103.000	37.448.305.000	8,47
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	134.186.957.000	101.775.860.000	150.489.337.900	78.025.026.000	107,67
	Jumlah Dana Perimbangan	649.244.445.600	639.807.133.309	718.146.493.300	117.528.284.500	19,57
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.419.784.000	29.119.786.452	40.626.080.985	10.387.585.935	34,35
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	61.868.701.000	0	(61.868.701.000)	(100,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	44.991.427.500	29.299.250.000	45.350.100.000	21.116.414.600	87,14
1.3.6	Pendapatan Lainnya	36.932.465.000	29.629.775.000	29.629.775.000	(1.658.693.400)	(5,30)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	116.343.676.500	149.917.512.452	115.605.955.985	(32.023.393.865)	(21,69)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	878.940.584.551	902.801.566.602	981.918.728.285	105.582.230.085	12,05
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	348.781.874.000	351.920.606.088	369.218.624.600	17.090.451.050	4,85
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	200.000.000	288.000.000	288.000.000	0	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	15.100.000.000	12.597.856.500	13.590.256.500	990.256.500	7,86
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	83.004.775.550	88.396.111.750	88.396.111.800	5.391.336.250	6,50
2.1.8	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	451.220.949.100	456.402.574.338	474.692.992.900	23.472.043.800	5,20
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	67.836.412.600	74.367.382.529	80.395.965.524	12.559.552.924	18,51
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236.600.170.600	231.270.831.663	280.405.440.523	43.805.269.923	18,51
2.2.3	Belanja Modal	247.078.965.900	250.073.374.865	292.824.329.338	45.745.363.438	18,51
	Jumlah Belanja Langsung	551.515.549.100	555.711.589.057	653.625.735.385	102.110.186.285	18,51
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.002.736.498.200	1.012.114.163.395	1.128.318.728.285	125.582.230.085	12,52
	SURPLUS/(DEFISIT)	(126.400.000.000)	(109.312.596.793)	(146.400.000.000)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130.000.000.000	112.874.020.196	150.000.000.000	20.000.000.000	15,38
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	130.000.000.000	112.874.020.196	150.000.000.000	20.000.000.000	15,38
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.600.000.000	3.561.423.403	3.600.000.000	0	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0	0	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.600.000.000	3.561.423.403	3.600.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	126.400.000.000	109.312.596.793	146.400.000.000		

BAB III

PENUTUP

Kualitas pembangunan daerah terkait dengan penyelesaian segala bentuk permasalahan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan itu sendiri. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang tentunya mengacu pada aturan-aturan yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Salah satu dokumen yang disusun dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung adalah Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 ini disusun dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018.